



PUTUSAN

Nomor 607/Pdt.G/2021/PA.LK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 1307045006850004, tempat dan tanggal lahir: Taram/ 10 Juni 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email @gmail.com, sebagai Penggugat;

lawan

Tergugat, NIK 1703071112820004, tempat dan tanggal lahir: Karang Anyar II/ 11 Desember 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2021 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 607/Pdt.G/2021/PA.LK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08 Mei 2014 di Surau Tuo, di Kabupaten Lima Puluh Kota, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 179/11/V/2014 tanggal

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2021/PA.LK



08 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lima Puluh Kota, sampai berpisah, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Kevin Arya, lahir tanggal 01 Ferbuari 2016;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun pada tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan:

3.1. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama karena Tergugat malas bekerja tanpa memperhatikan kebutuhan rumah tangga bersama, sehingga orang tua Penggugatlah yang membantu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama;

3.2. Tergugat sering mengikat tangan Penggugat disaat akan melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat, dan akibat hal tersebut tangan Penggugat menjadi memar, dan bahkan Penggugat telah berusaha untuk mengingatkan Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut, namun Tergugat tidak mau merubah sikapnya tersebut;

3.3. Tergugat sering bersikap cemburu buta kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, yakni Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas, bahkan Tergugat sampai berkata-kata kasar kepada Penggugat;

3.4. Tergugat enggan untuk melaksanakan kewajiban agama, seperti shalat fardhu, shalat jum'at, puasa dan ibadah lainnya;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2021/PA.LK



4. Bahwa Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak pernah berhasil;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga akhirnya pada bulan Mei 2021, hingga sekarang kurang lebih 5 bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan Tergugat pergi ke rumah saudara Tergugat dialamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu pernah ada usaha damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin bisa untuk disatukan lagi, maka cukup alasan bagi gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2021/PA.LK



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Alfiza, S.H.I., M.A.) tanggal 04 November 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa untuk identitas Tergugat telah benar;
- Bahwa poin 1 (satu) gugatan Penggugat benar, Tergugat dan Penggugat aalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada 08 Mei 2014;
- Bahwa poin 2 (dua) gugatan Penggugat benar awalnya menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun setelah itu Tergugat dan Penggugat telah membuat rumah sendiri di belakang rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa poin angka 3 (tiga) benar pada tahun 2017 antara Tergugat dan Penggugat mulai bertengkar;
- Bahwa angka 3.1 adalah tidak benar Tergugat kurang bertanggungjawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga dan malas bekerja. Tergugat bekerja dan penghasilan Tergugat tersebut diberikan

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2021/PA.LK



kepada Penggugat dan Tergugat rata-rata memberikan nafkah kepada Penggugat lebih kurang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perminggu;

- Bahwa poin angka 3.2 tidak benar Tergugat mengikat tangan Penggugat setiap akan melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa angka 3.3 adalah benar Tergugat bersikap cemburu kepada Penggugat, namun hal demikian ada alasannya karena Penggugat sering menelepon laki-laki lain di sepanjang malam, dan tidak benar Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa pada angka 3.4 tidak benar Tergugat enggan melaksanakan kewajiban agama seperti shalat dan lainnya, sejak tahun lalu Tergugat telah melaksanakan shalat dan puasa;
- Bahwa pada poin 4 (empat) tidak benar Penggugat sering menasehati Tergugat, Penggugat tidak pernah menasehati Tergugat;
- Bahwa pada poin 5 (lima) benar antara Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 namun karena Tergugat diusir dari rumah bersama;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena adanya ikut campur pihak ketiga yakni keluarga Penggugat dan Penggugat kurang perhatian lagi kepada Tergugat, seperti Penggugat tidak lagi menyiapkan makanan untuk Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada poin 2 (dua) jawaban Tergugat tidak benar, rumah tersebut memang milik orang tua Penggugat yang direnovasi ulang oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa poin 3.1 benar, Tergugat memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perminggu tetapi hal demikian diberikan oleh Tergugat tidak sering dan jika Tergugat ada pekerjaan saja, kalau Tergugat tidak bekerja Tergugat tidak ada memberikan uang;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2021/PA.LK



- Bahwa poin 3.2 tidak benar, Tergugat memang mengikat tangan Penggugat;
- Bahwa poin 3.3 benar, Penggugat ada menelepon laki-laki lain tetapi laki-laki tersebut bukan selingkuhan Penggugat, Penggugat hanya berkonsultasi kepadanya mengenai pengobatan adik kandung Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti mengucapkan "*dak ka pulang kau anjiang*";
- Bahwa poin 3.4 Penggugat tetap pada gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat memang enggan dan jarang melaksanakan shalat;
- Bahwa poin 4 (empat) tidak benar, Penggugat sering menasehati Tergugat untuk merubah sikapnya, seperti menyuruh shalat dan sebagainya;
- Bahwa poin 5 (lima) benar, Penggugat mengusir Tergugat dari rumah bersama karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada poin 3.1 Tergugat tetap pada jawaban Tergugat semula;
- Bahwa poin 3.2 tidak benar Tergugat sering mengikat tangan Penggugat dan Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat semula;
- Bahwa poin angka 3.3 benar Penggugat menelepon masalah pengobatan adiknya, tetapi Penggugat menelepon dalam waktu yang lama sehingga Tergugat merasa diacuhkan dan tidak dihargai oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 179/11/V/2014 tanggal 08 Mei 2014, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2021/PA.LK



Urusan Agama (KUA) Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

1. saksi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang cukup dalam memenuhi kehidupan rumah tangga Penggugat, Tergugat, bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat jarang melaksanakan kewajiban agama dan terakhir Tergugat bersikap cemburu buta kepada Penggugat karena Penggugat pernah menelepon seseorang untuk konsultasi masalah pengobatan adik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2021/PA.LK



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat karena disuruh pergi oleh Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak psaling memperdulikan lagi;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan, namun tidak berhasil;
- 2. saksi**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Subarang, Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
 - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkarannya yang terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Penggugat, Tergugat adalah karena Tergugat cemburuan dan kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat harus bekerja untuk

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2021/PA.LK



mencukupi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat jarang melaksanakan kewajiban shalat;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2021/PA.LK



Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 yang disebabkan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara sempurna sebagian dalil gugatan Penggugat, mengakui secara berkualifikasi dan berklauseula serta membantah sebagian lainnya. Adapun dalil gugatan Penggugat yang diakui secara sempurna oleh Tergugat adalah tentang fakta pernikahan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagiannya diakui oleh Tergugat secara berklauseula. Sedangkan sebagian lainnya dibantah oleh Tergugat. Adapun yang dibantah oleh Tergugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut sebagai berikut:

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2021/PA.LK



- Bahwa tidak benar Tergugat kurang bertanggungjawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga dan malas bekerja. Tergugat bekerja dan memberikan nafkah kepada Penggugat rata-rata sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perminggu;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering mengikat tangan Penggugat ketika melakukan hubungan suami istri, Tergugat tidak pernah mengikat tangan Penggugat;
- Bahwa Tergugat benar cemburu namun bukan cemburu buta. Tergugat cemburu karena ada alasannya karena Penggugat sering menelepon laki-laki lain;
- Bahwa tidak benar Tergugat enggan melaksanakan kewajiban agama, Tergugat ada melaksanakan shalat;
- Bahwa tidak benar Penggugat sering menasehati Tergugat untuk merubah sikap Tergugat;

Menimbang, bahwa selain pengakuan dan bantahan tersebut, Tergugat juga menyatakan keberatan dengan gugatan cerai Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar Tergugat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah mengikat tangan Penggugat ketika melakukan hubungan suami istri, Tergugat sering mengikat tangan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat menelepon laki-laki, namun bukan teman spesial Penggugat. Penggugat menelepon untuk konsultasi masalah pengobatan adik Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat ada melaksanakan kewajiban shalat, Tergugat jarang melaksanakan shalat;
- Bahwa tidak benar Penggugat tidak pernah menasehati Tergugat. Penggugat sering menasehati Tergugat apalagi dalam masalah melaksanakan shalat;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2021/PA.LK



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. 1926 KUH Perdata. Namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, maka pengakuan Tergugat tersebut hanya diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berkualifikasi maupun berklausula, Pasal 1924 KUH Perdata menegaskan bahwa hakim dilarang menerima sebagian pengakuan dan menolak sebagian lainnya. Oleh karena itu, pengakuan Tergugat yang berkualifikasi tersebut tetap dianggap sebagai bantahan. Majelis Hakim berpendapat, beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Penggugat wajib membuktikan gugatan Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Mei 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Mei 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2)

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2021/PA.LK



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu **saksi dan saksi**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat kurang mencukupi masalah keuangan rumah tangga, Tergugat bersikap cemburu kepada Penggugat dan Tergugat jaran melaksanakan shalat;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 7 (tujuh) bulan;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2021/PA.LK



- Bahwa Majelis berpendapat kesemuanya itu (pertengkaran dan pisah rumah) merupakan faktor yang sangat prinsipal dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dengan keadaan ini disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 :

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya: *"Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2021/PA.LK



Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه (غاية المرام)

Artinya: "Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2021/PA.LK



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2021/PA.LK



dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra)";

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Dina Hayati,

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2021/PA.LK



S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Defi Uswatun Hasanah, S.Sy dan Fauziah Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ledys Djafar, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dina Hayati, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Defi Uswatun Hasanah, S.Sy

Fauziah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ledya Djafar, S.E., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp240.000,00
- Biaya PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)